



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Maulana Putra Alias Rizky Bin Taufik Mauludin  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /9 November 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan / KTP : Jl. Bungur No.10 RT.002 RW.002 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rizky Maulana Putra alias Rizky Bin Taufik Mauludin ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021 ;

Terdakwa Rizky Maulana Putra Alias Rizky Bin Taufik Mauludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap di persidangan sendiri

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY MAULAN PUTRA als RIZKY bin TAUFIK MAULUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZKY MAULANA PUTRA als RIZKY binTAUFIK MAULUDIN selama 8 (delapan) bulan dikurangi salama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah kardus handphone merk Iphone 11 dengan nomor IMEI 353996101568824 dan 353996101547901
    2. 1 (satu) handphone merk Iphone 11 dengan nomoo EMEI 353996101568824 dan 353996101547901Barang bukti no.1 dan 2 di kembalikan kepada saksi JIMMY WINATA
  3. 1 (satu) buah tas warna hijau loreng
  4. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu
  5. 1 (satu) buah celana jeans
  6. 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam
- Barang bukti no 3 s/d 6 dirampas untuk dimusnahkan
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi B-3651-PHJ
- Di kembalikan kepada saksi FARADITA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV  
Terlapir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

- Bahwa Ia Terdakwa RIZKY MAULANA PUTRA alias RIZKY pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari Tahun 2021, bertempat di Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 08.35 WIB dari rumah yang beralamat di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan menggunakan Akun atas nama CHAI CAHANG PAN Terdakwa membuka Aplikasi OLX dan menemukan postingan Handphone merek IPHONE 11 yang telah diposting saksi JIMMY WINATA seharga Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa dengan mengaku bernama RIEL mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan ketersediaan HP merek IPHONE 11 yang diiklankan saksi JIMMY WINATA tersebut selanjutnya Terdakwa berpura-pura melakukan penawaran seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi JIMMY WINATA menyetujui harga yang ditawarkan tersebut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesokan harinya Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX pada pokoknya Terdakwa menanyakan jadi tidaknya menjual Handphone IPHONE 11 serta Terdakwa mengirim lokasi (Share Lok) tempat transaksi jual-beli HP yaitu di Kantin Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa Kemudian saksi JIMMY WINATA membalas pesan Terdakwa memberitahu mau berangkat ke Polda Metro Jaya pada pukul 09.00 WIB, setelah itu Terdakwa membalas pesan saksi JIMMY WINATA dengan mengatakan alamat di Poris adalah alamat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku alamat Polda Metro Jaya adalah tempat Terdakwa bekerja, padahal yang sebenarnya perkataan Terdakwa yakni Polda Metro Jaya sebagai alamat tempat kerja hanyalah akal-akalan saja karena sebenarnya Terdakwa tidak bekerja di Polda Metro Jaya lalu terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ.
- Bahwa Kemudian saksi JIMMY WINATA dari rumah ditemani saksi ERIC GUNARTO berangkat menuju ke Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan sekitar pukul 09.51 WIB saksi JIMMY WINATA bersama saksi ERIC GUNARTO sampai di Polda Metro Jaya lalu menunggu Terdakwa di Indomaret, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX menanyakan posisi dan ketika itu saksi JIMMY WINATA memberitahu sudah menunggu di Indomaret.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX meminta saksi JIMMY WINATA agar menemui Terdakwa dibagian Narkoba Polda Metro Jaya, aka tetapi saat itu saksi JIMMY WINATA meminta Terdakwa yang menemui saksi JIMMY WINATA di Indomaret dan atas permintaan dari saksi JIMMY WINATA tersebut sehingga Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ menemui saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO di Indomaret Polda Metro Jaya, lalu Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO menuju ketempat Parkit dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi JIMMY WINATA memarkirkan Sepeda Motor di parkiran dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO ke Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sehingga pertemuan dilanjutkan di Kantin dekat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa setelah duduk di Kantin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi JIMMY WINATA memperlihatkan fisik Handphone merek IPHONE 11 yang akan dijual kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa mau mengecek Handphone IPHONE 11 di Laptop milik teman Terdakwa menggunakan Aplikasi Software Thereeyoutools di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menitipkan Tas Ransel bermotif Army kepada saksi ERIC GUNARTO dengan itu saksi JIMMY WINATA sudah merasa percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan Handphone merek IPHONE 11 kepada Terdakwa untuk dicek;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama saksi JIMMY WINATA jalan menuju pintu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, setelah sampai Terdakwa berpura-pura menyuruh saksi JIMMY WINATA menunggu didepan pintu dengan alasan Terdakwa akan masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping, sehingga saksi JIMMY WINATA mau mengikuti permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi JIMMY WINATA akan tetapi tidak masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping melainkan Terdakwa menuju tempat parkir motor langsung kabur membawa Handphone merek IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ pulang ke rumah di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.
- Bahwa dikarenakan sudah lebih dari setengah jam ditunggu Terdakwa tidak pernah kembali sehingga saksi JIMMY WINATA menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi OLX akan tetapi tidak direpon dan kemudian saksi JIMMY WINATA mencoba

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL





menghubungi Terdakwa ke nomor Handphone akan tetapi tidak dapat tersambung. Kemudian saksi JIMMY WINATA menemui Piket Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menanyakan Anggota Polisi yang bernama RIEL akan tetapi saksi JIMMY WINATA mendapat penjelasan dari petugas Piket bahwa di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tidak ada Anggota Polisi yang bernama RIEL. Selanjutnya saksi JIMMY WINATA kembali ke Kantin menemui saksi ERIC GUNARTO setelah itu saksi JIMMY WINATA bersama saksi ERIC GUNARTO menuju ke parkiran motor ternyata Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada ditempat semula, sehingga saksi JIMMY WINATA baru sadar telah dikelabui, selanjutnya saksi JIMMY WINATA melaporkan Terdakwa ke SKPT Polda Metro Jaya.

- Bahwa Terdakwa setelah sampai di Rumah Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemudian Handphone merek IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA yang sudah dikuasai tersebut oleh Terdakwa direset dan setelah itu Handphone IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa tidak pernah membayar uang juga tidak mengembalikan Handphone merek IPHONE 11 kepada saksi JIMMY WINATA karena memang tujuan awal Terdakwa untuk mendapatkan Handphone tanpa membayar dengan cara mengelabui saksi JIMMY WINATA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, telah merugikan saksi JIMMY WINATA berupa Handphone merek IPHONE 11 seharga Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa Terdakwa RIZKY MAULANA PUTRA alias RIZKY pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari Tahun 2021, bertempat di Kantin dekat Gedung Direktorat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 08.35 WIB dari rumah yang beralamat di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan menggunakan Akun atas nama CHAI CAHANG PAN Terdakwa membuka Aplikasi OLX dan menemukan postingan Handphone merek IPHONE 11 yang telah diposting saksi JIMMY WINATA seharga Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan mengaku bernama RIEL mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan ketersediaan HP merek IPHONE 11 yang diiklankan saksi JIMMY WINATA tersebut selanjutnya Terdakwa berpura-pura melakukan penawaran seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi JIMMY WINATA menyetujui harga yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa kesokan harinya Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa mengirimn pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX pada pokoknya Terdakwa menanyakan jadi tidaknya menjual Handphone IPHONE 11 serta Terdakwa mengirim lokasi (Share Lok) tempat transaksi jual-beli HP yaitu di Kantin Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa Kemudian saksi JIMMY WINATA membalas pesan Terdakwa memberitahu mau berangkat ke Polda Metro Jaya pada pukul 09.00 WIB, setelah itu Terdakwa membalas pesan saksi JIMMY WINATA dengan mengatakan alamat di Poris adalah alamat rumah Terdakwa dan mengaku alamat Polda Metro Jaya adalah tempat bekerja lalu terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi JIMMY WINATA dari rumah ditemani saksi ERIC GUNARTO berangkat menuju ke Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan sekitar pukul 09.51 WIB saksi JIMMY WINATA bersama saksi ERIC GUNARTO sampai di Polda Metro Jaya lalu menunggu Terdakwa di Indomaret, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX menanyakan posisi dan ketika itu saksi JIMMY WINATA memberitahu sudah menunggu di Indomaret;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX meminta saksi JIMMY WINATA agar menemui Terdakwa dibagian Narkoba Polda Metro Jaya, aka tetapi saat itu saksi JIMMY WINATA meminta Terdakwa yang menemui saksi JIMMY WINATA di Indomaret dan atas permintaan dari saksi JIMMY WINATA tersebut sehingga Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ menemui saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO di Indomaret Polda Metro Jaya, lalu Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO menuju ketempat Parkit dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah saksi JIMMY WINATA memarkirkan Sepeda Motor di parkiran dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO ke Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sehingga pertemuan dilanjutkan di Kantin dekat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah duduk di Kantin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi JIMMY WINATA memperlihatkan fisik Handphone merek IPHONE 11 yang akan dijual kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa mau mengecek Handphone IPHONE 11 di Laptop milik teman Terdakwa menggunakan Aplikasi Software Thereeyoutools di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menitipkan Tas Ransel bermotif Army kepada saksi ERIC GUNARTO dengan itu saksi JIMMY WINATA sudah merasa percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan Handphone merek IPHONE 11 kepada Terdakwa untuk dicek;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama saksi JIMMY WINATA jalan menuju pintu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, setelah sampai Terdakwa berpura-pura menyuruh saksi JIMMY WINATA menunggu didepan pintu dengan alasan Terdakwa akan masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping, sehingga saksi JIMMY WINATA mau mengikuti permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi JIMMY WINATA akan tetapi tidak masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping melainkan Terdakwa menuju tempat parkir motor langsung kabur membawa Handphone merek IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ pulang ke rumah di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa dikarenakan sudah lebih dari setengah jam ditunggu Terdakwa tidak pernah kembali sehingga saksi JIMMY WINATA menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi OLX akan tetapi tidak direpon dan kemudian saksi JIMMY WINATA mencoba menghubungi Terdakwa ke nomor Handphone akan tetapi tidak dapat tersambung. Kemudian saksi JIMMY WINATA menemui Piket Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menanyakan Anggota Polisi yang bernama RIEL akan tetapi saksi JIMMY WINATA mendapat penjelasan dari petugas Piket bahwa di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tidak ada Anggota Polisi yang bernama RIEL. Selanjutnya saksi JIMMY WINATA kembali ke Kantin menemui saksi ERIC GUNARTO setelah itu saksi JIMMY WINATA bersama saksi ERIC GUNARTO menuju ke parkiran motor ternyata Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada ditempat semula, sehingga saksi JIMMY WINATA baru sadar telah dikelabui, selanjutnya saksi JIMMY WINATA melaporkan Terdakwa ke SKPT Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di Rumah Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemudian Handphone merek IPHONE 11

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



milik saksi JIMMY WINATA yang sudah dikuasai tersebut oleh Terdakwa direset dan setelah itu Handphone IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa tidak pernah membayar uang juga tidak mengembalikan Handphone merek IPHONE 11 kepada saksi JIMMY WINATA karena memang tujuan awal Terdakwa untuk mendapatkan Handphone tanpa membayar dengan cara mengelabui saksi JIMMY WINATA

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, telah merugikan saksi JIMMY WINATA berupa Handphone merek IPHONE 11 seharga Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.
- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIMMY WINATA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa yang telah mengambil handphone saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi memasang iklan untuk menjual handphone merk Iphone 11 warna hitam milik saksi secara on line melalui aplikasi OLX dengan harga Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 saksi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang mengaku bernama RIEL di nomor 081211013291 yang menanyakan handphone yang saksi iklankan ;
- Bahwa kemudian handphone ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB mengirim nama dan tempat pertemuan karena belum backup data maka saksi minta transaksi namun tidak dijawab oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan akun atas nama CHAI CAHANG PAN  
Terdakwa mengaku bernama RIEL ;
- Bahwa saksi membalas pesan setelah membaca pesan dari Terdakwa yang memberitahukan Handphone merek IPHONE 11 yang diiklankan masih ada, selanjutnya Terdakwa melakukan penawaran seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi menyetujui harga yang ditawarkan tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengajak saksi bertemu di daerah Poris Residence sekitar sore hari, akan tetapi karena saksi belum punya HP yang baru untuk memback up data dari HP lama sehingga saksi mengirim pesan kepada Terdakwa meminta waktu untuk transaksi jual-beli Handphone merek IPHONE 11, namun Terdakwa tidak membalas pesan dari saksi;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi di Aplikasi OLX pada pokoknya Terdakwa menanyakan jadi tidaknya menjual Handphone IPHONE 11 serta Terdakwa mengirim lokasi tempat transaksi jual-beli HP yaitu di Kantin Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa Kemudian saksi membalas pesan Terdakwa memberitahu mau berangkat ke Polda Metro Jaya pada pukul 09.00 WIB, setelah itu Terdakwa membalas pesan saksi dengan mengatakan alamat di Poris adalah alamat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku alamat Polda Metro Jaya adalah tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa setelah ada balasan dari saksi yang mau berangkat ke Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa ditemani saksi Eric Gunawan dari rumah berangkat menuju ke Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ;
- Bahwa sekitar pukul 09.51 WIB saksi bersama saksi ERIC GUNARTO sampai di Polda Metro Jaya lalu menunggu Terdakwa di Indomaret, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui Aplikasi OLX menanyakan posisi dan ketika itu saksi memberitahu sudah menunggu di Indomaret;
- Bahwa Selanjutnya saksi ditelpon terdakwa melalui Aplikasi OLX meminta saksi agar menemui Terdakwa dibagian Narkoba Polda Metro Jaya, akan tetapi saat itu saksi meminta Terdakwa yang menemui saksi di Indomaret dan atas permintaan dari saksi tersebut sehingga Terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ menemui saksi dan saksi ERIC GUNARTO di Indomaret Polda Metro Jaya, lalu Terdakwa mengajak saksi dan saksi ERIC GUNARTO menuju ketempat Parkit dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa setelah saksi memarkirkan Sepeda Motor di parkiran dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mengajak saksi dan saksi ERIC GUNARTO ke Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sehingga pertemuan dilanjutkan di Kantin dekat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa setelah duduk di Kantin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi memperlihatkan fisik Handphone merek IPHONE 11 yang akan dijual kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa kembali berpura-pura menawarkan harga Handphone menjadi seharga Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa berpura-pura mengatakan mau mengecek Handphone IPHONE 11 di Laptop milik teman Terdakwa menggunakan Aplikasi Software Thereeyoutools di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menitipkan Tas Ransel bermotif Army kepada saksi ERIC GUNARTO;
- Bahwa dikarenakan saksi sudah merasa percaya kepada Terdakwa yang mengaku bekerja di Polda Metro Jaya dan ketika itu Terdakwa sudah menitipkan Tas Ransel bermotif Army, sehingga saksi mau menyerahkan Handphone merek IPHONE 11 kepada Terdakwa untuk dicek di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama saksi jalan menuju ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sedangkan saksi ERIC GUNARTO menunggu di Kantin, setelah sampai didepan pintu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa menyuruh saksi menunggu didepan pintu dengan alasan Terdakwa akan masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping, sehingga saksi mau mengikuti permintaan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi ;
- Bahwa setelah menunggu lebih dari setengah jam Terdakwa tidak kembali sehingga saksi menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi OLX akan tetapi tidak direpon dan kemudian saksi mencoba menghubungi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke nomor Handphone akan tetapi tidak dapat tersambung. Kemudian saksi menemui Piket Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menanyakan Anggota Polisi yang bernama RIEL akan tetapi saksi mendapat penjelasan dari petugas Piket bahwa di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tidak ada Anggota Polisi yang bernama RIEL.

- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke Kantin menemui saksi ERIC GUNARTO setelah itu saksi bersama saksi ERIC GUNARTO menuju ke parkir motor ternyata Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada ditempat semula, sehingga saksi baru sadar telah dikelabui, selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke SKPT Polda Metro Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian berupa Handphone merek IPHONE 11 seharga Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi ERIC GUNARTO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindakan Terdakwa yang telah membawa handphone milik saksi Jimmy ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 WIB saksi di hubungi oleh saksi JIMMY WINATA dan mengajak saksi untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik saksi JIMMY WINATA kepada pembeli yang mengaku bernama RIEL dengan lokasi di Polda Metro Jaya
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi JIMMY WINATA menuju Polda Metro Jaya dan sampai pada sekitar pukul 09.51 WIB Jaya lalu menunggu Terdakwa di Indomaret, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX menanyakan posisi dan ketika itu saksi JIMMY WINATA memberitahu sudah menunggu di Indomaret.
- Selanjutnya saksi JIMMY WINATA ditelpon terdakwa melalui Aplikasi OLX meminta saksi JIMMY WINATA agar menemui Terdakwa dibagian Narkoba Polda Metro Jaya, aka tetapi saat itu saksi JIMMY WINATA meminta Terdakwa yang menemui saksi JIMMY WINATA di Indomaret dan atas permintaan dari saksi JIMMY WINATA tersebut sehingga

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ menemui saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO di Indomaret Polda Metro Jaya, lalu Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO menuju tempat Parkit dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa setelah saksi JIMMY WINATA memarkirkan Sepeda Motor di parkiran dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mengajak saksi dan saksi JIMMY WINATA ke Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sehingga pertemuan dilanjutkan di Kantin dekat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah duduk di Kantin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi JIMMY WINATA memperlihatkan fisik Handphone merek IPHONE 11 yang akan dijual kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa kembali menawar harga Handphone menjadi seharga Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa mengatakan mau mengecek Handphone IPHONE 11 di Laptop milik teman Terdakwa menggunakan Aplikasi Software Thereeyoutools di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sambil Terdakwa menitipkan Tas Ransel bermotif Army kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi JIMMY WINATA menyerahkan Handphone merek IPHONE 11 kepada Terdakwa untuk dicek di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama saksi JIMMY WINATA jalan menuju ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sedangkan saksi menunggu di Kantin, setelah sampai didepan pintu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa menyuruh saksi JIMMY WINATA menunggu didepan pintu dengan alasan Terdakwa akan masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping, sehingga saksi JIMMY WINATA mau mengikuti permintaan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi JIMMY WINATA
- Bahwa setelah lebih dari setengah jam ditunggu Terdakwa tidak kembali sehingga saksi JIMMY WINATA menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi OLX akan tetapi tidak direpon dan kemudian saksi JIMMY WINATA mencoba menghubungi Terdakwa ke nomor Handphone akan tetapi tidak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tersambung. Kemudian saksi JIMMY WINATA menemui Piket Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menanyakan Anggota Polisi yang bernama RIEL akan tetapi saksi JIMMY WINATA mendapat penjelasan dari petugas Piket bahwa di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tidak ada Anggota Polisi yang bernama RIEL. Selanjutnya saksi JIMMY WINATA kembali ke Kantin menemui saksi setelah itu saksi JIMMY WINATA bersama saksi menuju ke parkir motor ternyata Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada ditempat semula, sehingga saksi JIMMY WINATA baru sadar telah dikelabui, selanjutnya saksi JIMMY WINATA melaporkan Terdakwa ke SKPT Polda Metro Jaya;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi FARADITA :

- Bahwa saksi yang memiliki sepeda motor Honda PCX dengan nomor Polisi B-3651 PHJ yang waktu itu di pinjam oleh terdakwa RIZKY MAULANA PUTRA melalui suami saksi;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika saksi sedang makan bersama keluarga dirumah lalu datang terdakwa bertamu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama suami saksi ngobrol sampai jam 19.00 setelah terdakwa pulang suami saksi menjelaskan bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda PCX warna putih No.Pol. B-3651 PHJ dengan alasan karena sepeda motor PCX hitam milik terdakwa kehabisan bensin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 pada saat saksi berada di rumah datang petugas Kepolisian yang memberitahukan sepeda motor miliknya yang dipinjam terdakwa di pakai untuk melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

### 4. Saksi ARDI NURDIANSYAH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, bertempat di Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah saksi JIMMY WINATA melaporkan kejadian penipuan di Polda Metro Jaya selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan melalui nomor hp terdakwa lalu dapat diketahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama team menangkap terdakwa di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa telah mengaku sebagai RIEL, dan telah mengaku bahwa telah memesan atau membeli Handphone merek IPHONE 11 yang diiklankan saksi JIMMY WINATA, selanjutnya Terdakwa berpura-pura melakukan penawaran seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi JIMMY WINATA menyetujui harga yang ditawarkan tersebut dan transaksinya disepakati oleh saksi JIMMY WINATA dan terdakwa di Polda Metro Jaya di Jalan Jend, Sudirman no.55 Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, bertempat di Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 08.35 WIB dari rumah yang beralamat di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan menggunakan Akun atas nama CHAI CAHANG PAN Terdakwa membuka Aplikasi OLX dan menemukan postingan Handphone merek IPHONE 11 yang telah diposting saksi JIMMY WINATA seharga Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dengan mengaku bernama RIEL mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan ketersediaan HP merek IPHONE 11 yang diiklankan saksi JIMMY WINATA tersebut selanjutnya Terdakwa berpura-pura melakukan penawaran seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi JIMMY WINATA menyetujui harga yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa kesokan harinya Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX pada pokoknya Terdakwa menanyakan jadi tidaknya menjual Handphone IPHONE 11 serta Terdakwa mengirim lokasi (Share Lok) tempat transaksi jual-beli HP yaitu di Kantin Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi JIMMY WINATA membalas pesan Terdakwa memberitahu mau berangkat ke Polda Metro Jaya pada pukul 09.00 WIB, setelah itu Terdakwa membalas pesan saksi JIMMY WINATA dengan mengatakan alamat di Poris adalah alamat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku alamat Polda Metro Jaya adalah tempat Terdakwa bekerja, padahal yang sebenarnya perkataan Terdakwa yakni Polda Metro Jaya sebagai alamat tempat kerja hanyalah akal-akalan saja karena sebenarnya Terdakwa tidak bekerja di Polda Metro Jaya lalu terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX meminta saksi JIMMY WINATA agar menemui Terdakwa dibagian Narkoba Polda Metro Jaya, akan tetapi saat itu saksi JIMMY WINATA meminta Terdakwa yang menemui saksi JIMMY WINATA di Indomaret dan atas permintaan dari saksi JIMMY WINATA tersebut sehingga Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ menemui saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO di Indomaret Polda Metro Jaya, lalu Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO menuju ketempat Parkit dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi JIMMY WINATA memarkirkan Sepeda Motor di parkir dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO ke Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sehingga pertemuan dilanjutkan di Kantin dekat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah duduk di Kantin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi JIMMY WINATA memperlihatkan fisik Handphone merek IPHONE 11 yang akan dijual kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa mau mengecek Handphone IPHONE 11 di Laptop milik teman Terdakwa menggunakan Aplikasi Software Thereeyoutools di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menitipkan Tas Ransel bermotif Army kepada saksi ERIC GUNARTO dengan itu saksi JIMMY WINATA sudah merasa percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan Handphone merek IPHONE 11 kepada Terdakwa untuk dicek;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama saksi JIMMY WINATA jalan menuju pintu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, setelah sampai Terdakwa berpura-pura menyuruh saksi JIMMY WINATA menunggu didepan pintu dengan alasan Terdakwa akan masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping, sehingga saksi JIMMY WINATA mau mengikuti permintaan dari Terdakwa,
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi JIMMY WINATA akan tetapi tidak masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping melainkan Terdakwa menuju tempat parkir motor langsung kabur membawa Handphone merek IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ pulang ke rumah di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa dikarenakan sudah lebih dari setengah jam ditunggu Terdakwa tidak pernah kembali sehingga saksi JIMMY WINATA menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi OLX akan tetapi tidak direpon dan kemudian saksi JIMMY WINATA mencoba menghubungi Terdakwa ke nomor Handphone akan tetapi tidak dapat tersambung. Kemudian saksi JIMMY WINATA menemui Piket Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menanyakan Anggota Polisi yang bernama RIEL akan tetapi saksi JIMMY WINATA mendapat penjelasan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petugas Piket bahwa di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tidak ada Anggota Polisi yang bernama RIEL. Selanjutnya saksi JIMMY WINATA kembali ke Kantin menemui saksi ERIC GUNARTO setelah itu saksi JIMMY WINATA bersama saksi ERIC GUNARTO menuju ke parkiran motor ternyata Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada ditempat semula, sehingga saksi JIMMY WINATA baru sadar telah dikelabui, selanjutnya saksi JIMMY WINATA melaporkan Terdakwa ke SKPT Polda Metro Jaya;

- Bahwa Terdakwa setelah sampai di Rumah Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemudian Handphone merek IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA yang sudah dikuasai tersebut oleh Terdakwa direset dan setelah itu Handphone IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa tidak pernah membayar uang juga tidak mengembalikan Handphone merek IPHONE 11 kepada saksi JIMMY WINATA karena memang tujuan awal Terdakwa untuk mendapatkan Handphone tanpa membayar dengan cara mengelabui saksi JIMMY WINATA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus handphone merk Iphone 11 dengan nomor IMEI 353996101568824 dan 353996101547901
2. 1 (satu) handphone merk Iphone 11 dengan nomoo EMEI 353996101568824 dan 353996101547901  
Barang bukti no.1 dan 2 di kembalikan kepada saksi JIMMY WINATA
3. 1 (satu) buah tas warna hijau loreng
4. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu
5. 1 (satu) buah celana jeans
6. 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam  
Barang bukti no 3 s/d 6 dirampas dirampas untuk dimusnahkan
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi B-3651-PHJ  
Di kembalikan kepada saksi FARADITA

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



8. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, bertempat di Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 08.35 WIB dari rumah yang beralamat di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan menggunakan Akun atas nama CHAI CAHANG PAN Terdakwa membuka Aplikasi OLX dan menemukan postingan Handphone merek IPHONE 11 yang telah diposting saksi JIMMY WINATA seharga Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan mengaku bernama RIEL mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan ketersediaan HP merek IPHONE 11 yang diiklankan saksi JIMMY WINATA tersebut selanjutnya Terdakwa berpura-pura melakukan penawaran seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi JIMMY WINATA menyetujui harga yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa kesokan harinya Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX pada pokoknya Terdakwa menanyakan jadi tidaknya menjual Handphone IPHONE 11 serta Terdakwa mengirim lokasi (Share Lok) tempat transaksi jual-beli HP yaitu di Kantin Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi JIMMY WINATA membalas pesan Terdakwa memberitahu mau berangkat ke Polda Metro Jaya pada pukul 09.00 WIB, setelah itu Terdakwa membalas pesan saksi JIMMY WINATA dengan mengatakan alamat di Poris adalah alamat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku alamat Polda Metro Jaya adalah tempat Terdakwa bekerja, padahal yang sebenarnya perkataan Terdakwa yakni Polda Metro Jaya sebagai alamat tempat kerja hanyalah akal-akalan saja karena sebenarnya Terdakwa tidak bekerja di Polda Metro Jaya lalu terdakwa berangkat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ;

- Bahwa kemudian saksi JIMMY WINATA dari rumah ditemani saksi ERIC GUNARTO berangkat menuju ke Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan sekitar pukul 09.51 WIB saksi JIMMY WINATA bersama saksi ERIC GUNARTO sampai di Polda Metro Jaya lalu menunggu Terdakwa di Indomaret, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX menanyakan posisi dan ketika itu saksi JIMMY WINATA memberitahu sudah menunggu di Indomaret;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX meminta saksi JIMMY WINATA agar menemui Terdakwa dibagian Narkoba Polda Metro Jaya, aka tetapi saat itu saksi JIMMY WINATA meminta Terdakwa yang menemui saksi JIMMY WINATA di Indomaret dan atas permintaan dari saksi JIMMY WINATA tersebut sehingga Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ menemui saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO di Indomaret Polda Metro Jaya, lalu Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO menuju ketempat Parkit dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah saksi JIMMY WINATA memarkirkan Sepeda Motor di parkiran dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO ke Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sehingga pertemuan dilanjutkan di Kantin dekat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah duduk di Kantin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi JIMMY WINATA memperlihatkan fisik Handphone merek IPHONE 11 yang akan dijual kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa mau mengecek Handphone IPHONE 11 di Laptop milik teman Terdakwa menggunakan Aplikasi Software Thereeyoutools di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menitipkan Tas Ransel bermotif Army kepada saksi ERIC GUNARTO dengan itu saksi JIMMY WINATA sudah merasa percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan Handphone merek IPHONE 11 kepada Terdakwa untuk dicek ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama saksi JIMMY WINATA jalan menuju pintu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, setelah sampai Terdakwa berpura-pura menyuruh saksi JIMMY WINATA menunggu didepan pintu dengan alasan Terdakwa akan masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping, sehingga saksi JIMMY WINATA mau mengikuti permintaan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi JIMMY WINATA akan tetapi tidak masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping melainkan Terdakwa menuju tempat parkir motor langsung kabur membawa Handphone merek IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ pulang ke rumah di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa :*
2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*
3. *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur barang siapa :*

Menimbang Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya.

Menimbang Unsur “barang siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk mela-kukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri para Terdakwa.

Menimbang Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan dimuka persidangan terungkap Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang Berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa RIZKY MAULANA als RIZKY bin TAUFIK MAULUDIN.

Ad.2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :*

Menimbang Yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam KUHP. Ia harus dicari di dalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.

Menimbang Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menimbang Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : “Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu”.

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, bertempat di Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah melakukan tindak pidana penipuan Benar bahwa awalnya Terdakwa RIZKY MAULANA PUTRA alias RIZKY berkeinginan memiliki Handphone merek IPHONE 11 namun Terdakwa tidak punya uang yang cukup, sehingga dari diri Terdakwa timbul niat akan mengelabui orang lain yang hendak menjual Handphone merek IPHONE 11 melalui Aplikasi OLX dengan cara Terdakwa akan berpura-pura mau membeli HP merek IPHONE 11 dan transaksinya Terdakwa akan mengajak calon korban supaya menemui Terdakwa di Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan seolah-olah Terdakwa Polisi, padahal sebenarnya Terdakwa bukan anggota Polisi.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.35 WIB dari rumah yang beralamat di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan menggunakan Akun atas nama CHAI CAHANG PAN Terdakwa membuka Aplikasi OLX mencari iklan Handphone merek IPHONE 11 dengan cara Terdakwa mengetik kalimat Handphone merek IPHONE 11 dan ketika itu Terdakwa melihat iklan penjualan Handphone merek IPHONE 11 yang telah diposting saksi JIMMY WINATA seharga Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan menggunakan Akun atas nama CHAI CAHANG PAN Terdakwa mengaku bernama RIEL mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan ketersediaan HP merek IPHONE 11 yang diiklankan saksi JIMMY WINATA tersebut.

Bahwa setelah membaca pesan dari Terdakwa yang mengaku RIEL, sehingga saksi JIMMY WINATA membalas pesan tersebut memberitahukan Handphone merek IPHONE 11 yang diiklankan masih ada, selanjutnya Terdakwa berpura-pura melakukan penawaran seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi JIMMY WINATA menyetujui harga yang ditawarkan tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA bertemu di daerah Poris Residence sekitar sore hari, akan tetapi karena saksi JIMMY WINATA belum punya HP yang baru untuk

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memback up data dari HP lama sehingga saksi JIMMY WINATA mengirim pesan kepada Terdakwa meminta waktu untuk transaksi jual-beli Handphone merek IPHONE 11, namun Terdakwa tidak membalas pesan dari saksi JIMMY WINATA.

Bahwa kesokan harinya Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa mengirimn pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX pada pokoknya Terdakwa menanyakan jadi tidaknya menjual Handphone IPHONE 11 serta Terdakwa mengirim lokasi (Share Lok) tempat transaksi jual-beli HP yaitu di Kantin Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Bahwa kemudian saksi JIMMY WINATA membalas pesan Terdakwa memberitahu mau berangkat ke Polda Metro Jaya pada pukul 09.00 WIB, setelah itu Terdakwa membalas pesan saksi JIMMY WINATA dengan mengatakan alamat di Poris adalah alamat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku alamat Polda Metro Jaya adalah tempat Terdakwa bekerja, padahal yang sebenarnya perkataan Terdakwa yakni Polda Metro Jaya sebagai alamat tempat kerja hanyalah akal-akalan saja karena sebenarnya Terdakwa tidak bekerja di Polda Metro Jaya.

Bahwa setelah ada balasan dari saksi JIMMY WINATA yang mau berangkat ke Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa dari rumah berangkat menuju ke Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ.

Bahwa kemudian saksi JIMMY WINATA dari rumah ditemani saksi ERIC GUNARTO berangkat menuju ke Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan sekitar pukul 09.51 WIB saksi JIMMY WINATA bersama saksi ERIC GUNARTO sampai di Polda Metro Jaya lalu menunggu Terdakwa di Indomaret, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX menanyakan posisi dan ketika itu saksi JIMMY WINATA memberitahu sudah menunggu di Indomaret.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX meminta saksi JIMMY WINATA agar menemui Terdakwa dibagian Narkoba Polda Metro Jaya, aka tetapi saat itu saksi JIMMY WINATA meminta Terdakwa yang menemui saksi JIMMY WINATA di Indomaret dan atas permintaan dari saksi JIMMY WINATA tersebut sehingga Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO di Indomaret Polda Metro Jaya, lalu Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO menuju ketempat Parkit dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Bahwa setelah saksi JIMMY WINATA memarkirkan Sepeda Motor di parkiran dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO ke Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sehingga pertemuan dilanjutkan di Kantin dekat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Bahwa setelah duduk di Kantin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi JIMMY WINATA memperlihatkan fisik Handphone merek IPHONE 11 yang akan dijual kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa kembali berpura-pura menawarkan harga Handphone menjadi seharga Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa berpura-pura mengatakan mau mengecek Handphone IPHONE 11 di Laptop milik teman Terdakwa menggunakan Aplikasi Software Thereeeyoutools di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menitipkan Tas Ransel bermotif Army kepada saksi ERIC GUNARTO.

Bahwa dikarenakan saksi JIMMY WINATA sudah merasa percaya kepada Terdakwa yang mengaku bekerja di Polda Metro Jaya dan ketika itu Terdakwa sudah menitipkan Tas Ransel bermotif Army, sehingga saksi JIMMY WINATA mau menyerahkan Handphone merek IPHONE 11 kepada Terdakwa untuk dicek di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama saksi JIMMY WINATA jalan menuju ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sedangkan saksi ERIC GUNARTO menunggu di Kantin, setelah sampai didepan pintu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa berpura-pura menyuruh saksi JIMMY WINATA menunggu didepan pintu dengan alasan Terdakwa akan masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping, sehingga saksi JIMMY WINATA mau mengikuti permintaan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi JIMMY WINATA akan tetapi tidak masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping melainkan Terdakwa menuju ketempat parkir motor langsung kabur membawa Handphone merek IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ pulang ke rumah di Taman

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :*

Bahwa niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tersebut harus dilakukan dengan salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur pasal berupa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Bahwa yang dimaksud :

- ✓ *Nama palsu* adalah suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain,
- ✓ *Martabat palsu* adalah martabat atau kedudukan yang tidak sebenarnya, yang dengan martabat tersebut dapat menimbulkan kedudukan yang memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak punya hak tertentu.
- ✓ *Tipu muslihat* adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar
- ✓ *Rangkaian kebohongan* mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain.
- ✓ *Membujuk* (menggerakkan) dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 08.10 WIB Terdakwa mengirimn pesan kepada saksi JIMMY WINATA di Aplikasi OLX

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Terdakwa menanyakan jadi tidaknya menjual Handphone IPHONE 11 serta Terdakwa mengirim lokasi (Share Lok) tempat transaksi jual-beli HP yaitu di Kantin Gedung Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Bahwa kemudian saksi JIMMY WINATA bersama saksi Eric Gunarto berangkat menuju ke Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Kebayoran Lama Jakarta Selatan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ.

Bahwa setelah sampai di Polda Metro Jaya saksi Jimmy Winatra dan saksi Eric Gunarso menunggu Terdakwa di Indomaret ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi JIMMY WINATA melalui Aplikasi OLX meminta saksi JIMMY WINATA agar menemui Terdakwa dibagian Narkoba Polda Metro Jaya, aka tetapi saat itu saksi JIMMY WINATA meminta Terdakwa yang menemui saksi JIMMY WINATA di Indomaret dan atas permintaan dari saksi JIMMY WINATA tersebut sehingga Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ menemui saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO di Indomaret Polda Metro Jaya, lalu Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO menuju ketempat Parkit dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Bahwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi JIMMY WINATA dan saksi ERIC GUNARTO ke Kantin dekat Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sehingga pertemuan dilanjutkan di Kantin dekat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Bahwa setelah duduk di Kantin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi JIMMY WINATA memperlihatkan fisik Handphone merek IPHONE 11 yang akan dijual kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa kembali berpura-pura menawarkan harga Handphone menjadi seharga Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa berpura-pura mengatakan mau mengecek Handphone IPHONE 11 di Laptop milik teman Terdakwa menggunakan Aplikasi Software Thereeyoutools di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menitipkan Tas Ransel bermotif Army kepada saksi ERIC GUNARTO.

Bahwa dikarenakan saksi JIMMY WINATA sudah merasa percaya kepada Terdakwa yang mengaku bekerja di Polda Metro Jaya dan ketika itu Terdakwa sudah menitipkan Tas Ransel bermotif Army, sehingga saksi JIMMY

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINATA mau menyerahkan Handphone merek IPHONE 11 kepada Terdakwa untuk dicek di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Bahwa benar kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama saksi JIMMY WINATA jalan menuju ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sedangkan saksi ERIC GUNARTO menunggu di Kantin, setelah sampai didepan pintu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa berpura-pura menyuruh saksi JIMMY WINATA menunggu didepan pintu dengan alasan Terdakwa akan masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping, sehingga saksi JIMMY WINATA mau mengikuti permintaan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi JIMMY WINATA akan tetapi tidak masuk ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui pintu samping melainkan Terdakwa menuju tempat parkir motor langsung kabur membawa Handphone merek IPHONE 11 milik saksi JIMMY WINATA menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor B-3651-PHJ pulang ke rumah di Taman Mangu Indah Blok C-1 No.13 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan ;

Menimbang hawa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama.

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Terbukti bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan tanggapan serta mampu memberikan keterangan dengan baik. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga harus dipandang bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sedangkan ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang benar maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus pula diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau loreng, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans dan 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah kardus handphone merk Iphone 11 dengan nomor IMEI 353996101568824 dan 353996101547901, 1 (satu) handphone merk Iphone 11 dengan nomor EMEI 353996101568824 dan 353996101547901 yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi JIMMY WINATA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi B-3651-PHJ yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi FARADITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Lembaga Kepolisian RI khususnya Polda Metro Jaya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY MAULANA PUTRA als RIZKY bin TAUFIK MAULUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" dalam dakwaan alternatif kesatu.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZKY MAULANA PUTRA als RIZKY binTAUFIK MAULUDIN dengan pidana berupa penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa selama Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah kardus handphone merk Iphone 11 dengan nomor IMEI 353996101568824 dan 353996101547901
    2. 1 (satu) handphone merk Iphone 11 dengan nomoo EMEI 353996101568824 dan 353996101547901Barang bukti no.1 dan 2 di kembalikan kepada saksi JIMMY WINATA
  3. 1 (satu) buah tas warna hijau loreng
  4. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu
  5. 1 (satu) buah celana jeans
  6. 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam
- Barang bukti no 3 s/d 6 dirampas untuk dimusnahkan
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi B-3651-PHJ
- Di kembalikan kepada saksi FARADITA
8. 1 (satu) buah flashdish berisi rekaman CCTV
- Terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Hapsoro Restu Widodo, S.H, sebagai Hakim Ketua , Nazar Effriandi, S.H. ,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Widodo, S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Poerwanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Eka Widiastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Agus Widodo, S.H..MHum

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)